



P U T U S A N
Nomor 2506 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Sdri. RETNO WULANDARI, bertempat tinggal di Jalan Arjuna I Nomor 23-24 RT 005/021 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Saipudin, S.H., M.H., S.Kom, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Inpres Nomor 68 A, RT. 002 RW 05, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

L a w a n

1. **H. DJUNAIDI, S.H.**, bertempat tinggal di Kp. Perumahan Ulujami Indah A/29 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Herlina, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kebayoran Lama Raya Nomor 9 E, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2016;
2. **SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Puncak Golf 20 Perumahan Taman Golf Lippo Karawaci Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Herlina, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kebayoran Lama Raya Nomor 9 E, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding/Turut Terbanding;

D a n

Sdr. WAHYU DIHARDJA, bertempat tinggal di Jalan Arjuna I Nomor 23-24 RT 005/021 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Pembanding/Turut Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I ada menipiskan sejumlah uang kepada Para Tergugat (total Rp1.744.200.000,00) dengan perincian masing-masing:

- Kuitansi tanggal 02 November 2002 unag sebesar Rp50.000.000,00
- Kuitansi tanggal 02 April 2003 uang sebesar Rp45.000.000,00
- Kuitansi tanggal 13 Juli 2005 uang sebesar Rp85.000.000,00
- Kuitansi tanggal 14 Juli 2005 uang sebesar Rp30.000.000,00
- Kuitansi tanggal 22 November 2005 uang sebesar Rp100.000.000,00
- Kuitansi tanggal 21 Juni 2006 uang sebesar Rp30.000.000,00
- Kuitansi tanggal 22 Juni 2006 uang sebesar Rp50.000.000,00
- Kuitansi tanggal 12 September 2006 uang sebesar Rp65.000.000,00
- Kuitansi tanggal 19 September 2006 uang sebesar Rp47.500.000,00
- Kuitansi tanggal 01 Agustus 2007 uang sebesar Rp21.000.000,00
- Kuitansi tanggal 28 Agustus 2007 uang sebesar Rp55.000.000,00
- Kuitansi tanggal 01 Oktober 2007 uang sebesar Rp125.700.000,00
- Kuitansi tanggal 09 November 2007 uang sebesar Rp130.000.000,00
- Kuitansi tanggal 11 April 2008 uang sebesar Rp100.000.000,00
- Kuitansi tanggal 06 Juni 2008 uang sebesar Rp11.000.000,00
- Kuitansi tanggal 17 Juni 2008 uang sebesar Rp6.500.000,00
- Kuitansi tanggal 27 Juni 2008 uang sebesar Rp8.000.000,00
- Kuitansi tanggal 02 Juli 2008 uang sebesar Rp22.000.000,00
- Kuitansi tanggal 12 Juli 2008 uang sebesar Rp20.000.000,00
- Kuitansi tanggal 28 Juli 2008 uang sebesar Rp100.000.000,00
- Kuitansi tanggal 28 Juli 2008 uang sebesar Rp80.000.000,00
- Kuitansi tanggal 29 Agustus 2008 uang sebesar Rp66.000.000,00
- Kuitansi tanggal 05 September 2008 uang sebesar Rp63.000.000,00
- Kuitansi tanggal 11 September 2008 uang sebesar Rp83.000.000,00
- Kuitansi tanggal 20 September 2008 uang sebesar Rp7.500.000,00
- Kuitansi tanggal 27 September 2008 uang sebesar Rp28.000.000,00
- Kuitansi tanggal 09 September 2008 uang sebesar Rp20.000.000,00
- Kuitansi tanggal 17 Oktober 2008 uang sebesar Rp22.500.000,00
- Kuitansi tanggal 04 November 2008 uang sebesar Rp50.000.000,00
- Kuitansi tanggal 02 Desember 2008 uang sebesar Rp22.500.000,00

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanggal 13 Desember 2008 uang sebesar Rp65.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 06 Januari 2009 uang sebesar Rp25.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 28 Januari 2009 uang sebesar Rp50.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 28 April 2009 uang sebesar Rp20.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 04 Mei 2009 uang sebesar Rp40.000.000,00
2. Bahwa Penggugat II ada menitipkan sejumlah uang kepada Para Tergugat (total Rp3.718.021.000,00) dengan perincian masing-masing:
- Kuitansi tanggal 31 Juli 2000 uang sebesar Rp152.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 14 Oktober 2000 uang sebesar Rp35.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 27 Oktober 2000 uang sebesar Rp16.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 31 Oktober 2000 uang sebesar Rp5.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 06 November 2000 uang sebesar Rp2.500.000,00
 - Kuitansi tanggal 19 November 2000 uang sebesar Rp11.500.000,00
 - Kuitansi tanggal 23 November 2000 uang sebesar Rp7.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 12 Desember 2000 uang sebesar Rp4.450.000,00
 - Kuitansi tanggal 24 Desember 2000 uang sebesar Rp2.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 17 Januari 2001 uang sebesar Rp2.500.000,00
 - Kuitansi tanggal 25 Januari 2001 uang sebesar Rp25.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 05 Februari 2001 uang sebesar Rp110.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 10 April 2001 uang sebesar Rp50.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 13 April 2001 uang sebesar Rp20.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 09 Mei 2001 uang sebesar Rp15.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 12 Juni 2001 uang sebesar Rp20.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 29 Juni 2001 uang sebesar Rp10.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 21 Agustus 2001 uang sebesar Rp2.500.000,00
 - Kuitansi tanggal 30 Agustus 2001 uang sebesar Rp1.500.000,00
 - Kuitansi tanggal 22 September 2001 uang sebesar Rp1.771.000,00
 - Kuitansi tanggal 28 November 2001 uang sebesar Rp21.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 30 September 2002 uang sebesar Rp6.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 01 Oktober 2002 uang sebesar Rp10.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 07 November 2002 uang sebesar Rp54.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 27 November 2002 uang sebesar Rp16.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 29 November 2002 uang sebesar Rp31.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 02 Desember 2002 uang sebesar Rp11.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 27 Januari 2003 uang sebesar Rp40.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 19 Februari 2003 uang sebesar Rp37.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 20 Februari 2003 uang sebesar Rp10.000.000,00

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanggal 06 Maret 2003 uang sebesar Rp13.000.000,00
- Kuitansi tanggal 24 Maret 2003 uang sebesar Rp25.000.000,00
- Kuitansi tanggal 29 April 2003 uang sebesar Rp44.000.000,00
- Kuitansi tanggal 16 Mei 2003 uang sebesar Rp6.000.000,00
- Kuitansi tanggal 20 Mei 2003 uang sebesar Rp5.000.000,00
- Kuitansi tanggal 26 Mei 2003 uang sebesar Rp5.000.000,00
- Kuitansi tanggal 21 Juni 2003 uang sebesar Rp7.000.000,00
- Kuitansi tanggal 03 Juli 2003 uang sebesar Rp19.000.000,00
- Kuitansi tanggal 07 September 2003 uang sebesar Rp158.000.000,00
- Kuitansi tanggal 16 September 2003 uang sebesar Rp16.000.000,00
- Kuitansi tanggal 14 Oktober 2003 uang sebesar Rp17.000.000,00
- Kuitansi tanggal 15 Oktober 2003 uang sebesar Rp22.500.000,00
- Kuitansi tanggal 21 Oktober 2003 uang sebesar Rp15.000.000,00
- Kuitansi tanggal 01 November 2003 uang sebesar Rp5.000.000,00
- Kuitansi tanggal 12 Januari 2004 uang sebesar Rp25.000.000,00
- Kuitansi tanggal 03 Maret 2004 uang sebesar Rp22.500.000,00
- Kuitansi tanggal 09 Maret 2004 uang sebesar Rp9.000.000,00
- Kuitansi tanggal 06 April 2004 uang sebesar Rp26.000.000,00
- Kuitansi tanggal 12 April 2004 uang sebesar Rp25.000.000,00
- Kuitansi tanggal 05 Agustus 2004 uang sebesar Rp5.000.000,00
- Kuitansi tanggal 16 Agustus 2004 uang sebesar Rp47.000.000,00
- Kuitansi tanggal 28 Agustus 2004 uang sebesar Rp35.000.000,00
- Kuitansi tanggal 27 September 2004 uang sebesar Rp71.000.000,00
- Kuitansi tanggal 17 Oktober 2004 uang sebesar Rp11.000.000,00
- Kuitansi tanggal 08 Juni 2005 uang sebesar Rp477.500.000,00
- Kuitansi tanggal 06 Januari 2006 uang sebesar Rp527.300.000,00
- Kuitansi tanggal 15 Maret 2006 uang sebesar Rp191.000.000,00
- Kuitansi tanggal 24 Maret 2006 uang sebesar Rp100.000.000,00
- Kuitansi tanggal 04 April 2006 uang sebesar Rp41.000.000,00
- Kuitansi tanggal 05 April 2006 uang sebesar Rp12.500.000,00
- Kuitansi tanggal 18 April 2006 uang sebesar Rp81.000.000,00
- Kuitansi tanggal 31 Mei 2006 uang sebesar Rp63.000.000,00
- Kuitansi tanggal 08 Juni 2006 uang sebesar Rp50.000.000,00
- Kuitansi tanggal 12 Juni 2006 uang sebesar Rp60.000.000,00
- Kuitansi tanggal 22 Juni 2006 uang sebesar Rp70.000.000,00
- Kuitansi tanggal 24 Juni 2006 uang sebesar Rp11.000.000,00
- Kuitansi tanggal 28 Juni 2006 uang sebesar Rp61.000.000,00

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanggal 21 Oktober 2006 uang sebesar Rp20.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 31 Oktober 2006 uang sebesar Rp20.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 07 Desember 2006 uang sebesar Rp22.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 23 Februari 2007 uang sebesar Rp8.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 13 April 2007 uang sebesar Rp22.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 29 Mei 2007 uang sebesar Rp14.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 01 Juni 2007 uang sebesar Rp8.500.000,00
 - Kuitansi tanggal 13 Juli 2007 uang sebesar Rp18.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 01 Agustus 2007 uang sebesar Rp11.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 11 Juli 2008 uang sebesar Rp8.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 22 Januari 2009 uang sebesar Rp47.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 07 Februari 2009 uang sebesar Rp73.500.000,00
 - Kuitansi tanggal 08 Mei 2009 uang sebesar Rp32.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 14 Mei 2009 uang sebesar Rp42.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 26 November 2009 uang sebesar Rp25.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 15 Januari 210 uang sebesar Rp49.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 17 Maret 2010 uang sebesar Rp40.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 09 April 2010 uang sebesar Rp60.000.000,00
 - Kuitansi tanggal 30 April 2010 uang sebesar Rp60.000.000,00
 - Tindakan asli bukti setoran BCA tanggal 07 Januari 2010 uang sebesar Rp15.000.000,00
3. Bahwa titipan uang yang berlangsung sejak tanggal 2 November 2002 hingga tanggal 4 Mei 2009 (Penggugat I) dan sejak tanggal 31 Juli 2000 hingga tanggal 7 Januari 2010 (Penggugat II) dinyatakan oleh Para Tergugat akan dipergunakan untuk pengurusan Penerbitan Sertifikat Deposito Berjangka senilai Rp1.500.000.000.000,00 dengan kompensasi akan diberi imbalan kepada Para Penggugat berupa logam mulia (emas) seberat 160 kg (160 batang).
4. Bahwa pada kenyataannya apa yang dikatakan Para Tergugat yaitu akan mengurus Sertifikat Deposito Berjangka dan memiliki logam mulia (emas) sebanyak 600 kg (600 batang) pada Bank Mandiri Jakarta hanyalah bohong belaka sebab hingga gugatan ini diajukan Sertifikat Deposito Berjangka dan logam mulia (emas) seberat 600 kg tersebut tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya.
5. Bahwa atas perbuatan (tipu muslihat) Para Tergugat tersebut maka Penggugat I telah menempuh jalur hukum (secara pidana) dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menyatakan bahwa perbuatan

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I melanggar Pasal 378 KUHPidana dan menjatuhkan putusan (terhadap Tergugat I) dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan sedangkan terhadap Tergugat II masih belum disidangkan, oleh sebab Tergugat II melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Metro Jaya hingga saat sekarang ini.

6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara pidana ternyata uang titipan Para Penggugat bukan dipergunakan untuk mengurus Penerbitan Sertifikat Deposito Berjangka melainkan diperuntukkan untuk Investasi Pembebasan Tanah di wilayah Bogor dan di Muara Gembong vide Putusan Nomor 2424/Pid.B/2013/PN.JKT.BAR, tanggal 4 Juni 2014.
7. Bahwa oleh karenanya perbuatan Para Tergugat yang menyimpangkan uang titipan Para Penggugat tersebut jelas-jelas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat.
8. Bahwa sesuai bukti-bukti di bawah ini derita kerugian Para Penggugat perinciannya sebagai berikut :

a. PENGUGAT I :

- Kuitansi tanggal 02 November 2002 uang sebesar Rp50.000.000,00
- Kuitansi tanggal 02 April 2003 uang sebesar Rp45.000.000,00
- Kuitansi tanggal 13 Juli 2005 uang sebesar Rp85.000.000,00
- Kuitansi tanggal 14 Juli 2005 uang sebesar Rp30.000.000,00
- Kuitansi tanggal 22 November 2005 uang sebesar Rp100.000.000,00
- Kuitansi tanggal 21 Juni 2006 uang sebesar Rp30.000.000,00
- Kuitansi tanggal 22 Juni 2006 uang sebesar Rp50.000.000,00
- Kuitansi tanggal 12 September 2006 uang sebesar Rp65.000.000,00
- Kuitansi tanggal 19 September 2006 uang sebesar Rp47.500.000,00
- Kuitansi tanggal 01 Agustus 2007 uang sebesar Rp21.000.000,00
- Kuitansi tanggal 28 Agustus 2007 uang sebesar Rp55.000.000,00
- Kuitansi tanggal 01 Oktober 2007 uang sebesar Rp125.700.000,00
- Kuitansi tanggal 09 November 2007 uang sebesar Rp130.000.000,00
- Kuitansi tanggal 11 April 2008 uang sebesar Rp100.000.000,00
- Kuitansi tanggal 06 Juni 2008 uang sebesar Rp11.000.000,00
- Kuitansi tanggal 17 Juni 2008 uang sebesar Rp6.500.000,00
- Kuitansi tanggal 27 Juni 2008 uang sebesar Rp8.000.000,00
- Kuitansi tanggal 02 Juli 2008 uang sebesar Rp22.000.000,00
- Kuitansi tanggal 12 Juli 2008 uang sebesar Rp20.000.000,00
- Kuitansi tanggal 28 Juli 2008 uang sebesar Rp100.000.000,00

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanggal 28 Juli 2008 uang sebesar Rp80.000.000,00
- Kuitansi tanggal 29 Agustus 2008 uang sebesar Rp66.000.000,00
- Kuitansi tanggal 05 September 2008 uang sebesar Rp63.000.000,00
- Kuitansi tanggal 11 September 2008 uang sebesar Rp83.000.000,00
- Kuitansi tanggal 20 September 2008 uang sebesar Rp7.500.000,00
- Kuitansi tanggal 27 September 2008 uang sebesar Rp28.000.000,00
- Kuitansi tanggal 09 September 2008 uang sebesar Rp20.000.000,00
- Kuitansi tanggal 17 Oktober 2008 uang sebesar Rp22.500.000,00
- Kuitansi tanggal 04 November 2008 uang sebesar Rp50.000.000,00
- Kuitansi tanggal 02 Desember 2008 uang sebesar Rp22.500.000,00
- Kuitansi tanggal 13 Desember 2008 uang sebesar Rp65.000.000,00
- Kuitansi tanggal 06 Januari 2009 uang sebesar Rp25.000.000,00
- Kuitansi tanggal 28 Januari 2009 uang sebesar Rp50.000.000,00
- Kuitansi tanggal 28 April 2009 uang sebesar Rp20.000.000,00
- Kuitansi tanggal 04 Mei 2009 uang sebesar Rp40.000.000,00

Total kerugian Rp1.744.200.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

b. PENGUGAT II :

- Kuitansi tanggal 31 Juli 2000 uang sebesar Rp152.000.000,00
- Kuitansi tanggal 14 Oktober 2000 uang sebesar Rp35.000.000,00
- Kuitansi tanggal 27 Oktober 2000 uang sebesar Rp16.000.000,00
- Kuitansi tanggal 31 Oktober 2000 uang sebesar Rp5.000.000,00
- Kuitansi tanggal 06 November 2000 uang sebesar Rp2.500.000,00
- Kuitansi tanggal 19 November 2000 uang sebesar Rp11.500.000,00
- Kuitansi tanggal 23 November 2000 uang sebesar Rp7.000.000,00
- Kuitansi tanggal 12 Desember 2000 uang sebesar Rp4.450.000,00
- Kuitansi tanggal 24 Desember 2000 uang sebesar Rp2.000.000,00
- Kuitansi tanggal 17 Januari 2001 uang sebesar Rp2.500.000,00
- Kuitansi tanggal 25 Januari 2001 uang sebesar Rp25.000.000,00
- Kuitansi tanggal 05 Februari 2001 uang sebesar Rp110.000.000,00
- Kuitansi tanggal 10 April 2001 uang sebesar Rp50.000.000,00
- Kuitansi tanggal 13 April 2001 uang sebesar Rp20.000.000,00
- Kuitansi tanggal 09 Mei 2001 uang sebesar Rp15.000.000,00
- Kuitansi tanggal 12 Juni 2001 uang sebesar Rp20.000.000,00
- Kuitansi tanggal 29 Juni 2001 uang sebesar Rp10.000.000,00
- Kuitansi tanggal 21 Agustus 2001 uang sebesar Rp2.500.000,00
- Kuitansi tanggal 30 Agustus 2001 uang sebesar Rp1.500.000,00

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanggal 22 September 2001 uang sebesar Rp1.771.000,00
- Kuitansi tanggal 28 November 2001 uang sebesar Rp21.000.000,00
- Kuitansi tanggal 30 September 2002 uang sebesar Rp6.000.000,00
- Kuitansi tanggal 1 Oktober 2002 uang sebesar Rp10.000.000,00
- Kuitansi tanggal 07 November 2002 uang sebesar Rp54.000.000,00
- Kuitansi tanggal 27 November 2002 uang sebesar Rp16.000.000,00
- Kuitansi tanggal 29 November 2002 uang sebesar Rp31.000.000,00
- Kuitansi tanggal 02 Desember 2002 uang sebesar Rp11.000.000,00
- Kuitansi tanggal 27 Januari 2003 uang sebesar Rp40.000.000,00
- Kuitansi tanggal 19 Februari 2003 uang sebesar Rp37.000.000,00
- Kuitansi tanggal 20 Februari 2003 uang sebesar Rp10.000.000,00
- Kuitansi tanggal 06 Maret 2003 uang sebesar Rp13.000.000,00
- Kuitansi tanggal 24 Maret 2003 uang sebesar Rp25.000.000,00
- Kuitansi tanggal 29 April 2003 uang sebesar Rp44.000.000,00
- Kuitansi tanggal 16 Mei 2003 uang sebesar Rp6.000.000,00
- Kuitansi tanggal 20 Mei 2003 uang sebesar Rp5.000.000,00
- Kuitansi tanggal 26 Mei 2003 uang sebesar Rp5.000.000,00
- Kuitansi tanggal 21 Juni 2003 uang sebesar Rp7.000.000,00
- Kuitansi tanggal 03 Juli 2003 uang sebesar Rp19.000.000,00
- Kuitansi tanggal 07 September 2003 uang sebesar Rp158.000.000,00
- Kuitansi tanggal 16 September 2003 uang sebesar Rp16.000.000,00
- Kuitansi tanggal 14 Oktober 2003 uang sebesar Rp17.000.000,00
- Kuitansi tanggal 15 Oktober 2003 uang sebesar Rp22.500.000,00
- Kuitansi tanggal 21 Oktober 2003 uang sebesar Rp15.000.000,00
- Kuitansi tanggal 01 November 2003 uang sebesar Rp5.000.000,00
- Kuitansi tanggal 12 Januari 2004 uang sebesar Rp25.000.000,00
- Kuitansi tanggal 03 Maret 2004 uang sebesar Rp22.500.000,00
- Kuitansi tanggal 09 Maret 2004 uang sebesar Rp9.000.000,00
- Kuitansi tanggal 06 April 2004 uang sebesar Rp26.000.000,00
- Kuitansi tanggal 12 April 2004 uang sebesar Rp25.000.000,00
- Kuitansi tanggal 05 Agustus 2004 uang sebesar Rp5.000.000,00
- Kuitansi tanggal 16 Agustus 2004 uang sebesar Rp47.000.000,00
- Kuitansi tanggal 28 Agustus 2004 uang sebesar Rp35.000.000,00
- Kuitansi tanggal 27 September 2004 uang sebesar Rp71.000.000,00
- Kuitansi tanggal 17 Oktober 2004 uang sebesar Rp11.000.000,00
- Kuitansi tanggal 08 Juni 2005 uang sebesar Rp477.500.000,00
- Kuitansi tanggal 06 Januari 2006 uang sebesar Rp527.300.000,00

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanggal 15 Maret 2006 uang sebesar Rp191.000.000,00
- Kuitansi tanggal 24 Maret 2006 uang sebesar Rp100.000.000,00
- Kuitansi tanggal 04 April 2006 uang sebesar Rp41.000.000,00
- Kuitansi tanggal 05 April 2006 uang sebesar Rp12.500.000,00
- Kuitansi tanggal 18 April 2006 uang sebesar Rp81.000.000,00
- Kuitansi tanggal 31 Mei 2006 uang sebesar Rp63.000.000,00
- Kuitansi tanggal 08 Juni 2006 uang sebesar Rp50.000.000,00
- Kuitansi tanggal 12 Juni 2006 uang sebesar Rp60.000.000,00
- Kuitansi tanggal 22 Juni 2006 uang sebesar Rp70.000.000,00
- Kuitansi tanggal 24 Juni 2006 uang sebesar Rp11.000.000,00
- Kuitansi tanggal 28 Juni 2006 uang sebesar Rp61.000.000,00
- Kuitansi tanggal 21 Oktober 2006 uang sebesar Rp20.000.000,00
- Kuitansi tanggal 31 Oktober 2006 uang sebesar Rp20.000.000,00
- Kuitansi tanggal 07 Desember 2006 uang sebesar Rp22.000.000,00
- Kuitansi tanggal 23 Februari 2007 uang sebesar Rp8.000.000,00
- Kuitansi tanggal 13 April 2007 uang sebesar Rp22.000.000,00
- Kuitansi tanggal 29 Mei 2007 uang sebesar Rp14.000.000,00
- Kuitansi tanggal 01 Juni 2007 uang sebesar Rp8.500.000,00
- Kuitansi tanggal 13 Juli 2007 uang sebesar Rp18.000.000,00
- Kuitansi tanggal 01 Agustus 2007 uang sebesar Rp11.000.000,00
- Kuitansi tanggal 11 Juli 2008 uang sebesar Rp8.000.000,00
- Kuitansi tanggal 22 Januari 2009 uang sebesar Rp47.000.000,00
- Kuitansi tanggal 07 Februari 2009 uang sebesar Rp73.500.000,00
- Kuitansi tanggal 08 Mei 2009 uang sebesar Rp32.000.000,00
- Kuitansi tanggal 14 Mei 2009 uang sebesar Rp42.000.000,00
- Kuitansi tanggal 26 November 2009 uang sebesar Rp52.000.000,00
- Kuitansi tanggal 15 Januari 2010 uang sebesar Rp49.000.000,00
- Kuitansi tanggal 17 Maret 2010 uang sebesar Rp40.000.000,00
- Kuitansi tanggal 09 April 2010 uang sebesar Rp60.000.000,00
- Kuitansi tanggal 30 April 2010 uang sebesar Rp60.000.000,00
- Tindakan asli bukti setoran BCA tanggal 07 Januari 2010 uang sebesar Rp15.000.000,00

Total kerugian Rp3.718.021.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu rupiah).

- c. Bahwa derita kerugian Para Penggugat tersebut bertambah-tambah sebab apabila uang tersebut diputar dalam bisnis bahkan bilamana diperhitungkan dengan nilai tukar rupiah yang dari tahun ke tahun terus

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merosot nilainya maka adalah adil bilamana dalam jangka waktu 14 tahun uang Para Penggugat memiliki keuntungan termasuk beban bunga yang harus ditanggung setidaknya keseluruhannya mencapai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

9. Bahwa kerugian yang diderita Para Penggugat tersebut selain harus ditanggung oleh Para Tergugat juga harus ditanggung oleh ahli warisnya bilamana kelak Para Tergugat tiada, yang pembayarannya dapat dilaksanakan secara paksa terhadap seluruhnya harta kekayaan Para Tergugat dan/atau ahli warisnya, termasuk tanah-tanah di wilayah Bogor dan tanah-tanah di Muara Gembong Bekasi.

10. Bahwa untuk tegaknya putusan perkara ini maka terhadap kelalaian Para Tergugat melaksanakan putusan ini sepantasnyalah dikenakan uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 tiap harinya hingga terlaksananya putusan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara bersama dan bertanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, masing-masing;
 - a. Rp1.744.200.000,00 kepada Penggugat I.
 - b. Rp3.718.021.000,00 kepada Penggugat II.

Ditambah ganti rugi lain sebesar Rp25.000.000.000,00 yang sudah harus dibayarkan dalam tempo 8 hari sejak perkara ini memperoleh putusan;

4. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 tiap-tiap hari keterlambatannya di dalam melaksanakan putusan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi atau mengadakan perlawanan;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

A t a u, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas, menitipkan uang kepada Para Tergugat yang bukan sebagai lembaga keuangan dan penitipan uang untuk waktu yang begitu lama dan berulang kali;
 2. Bahwa Penggugat tidak jelas, dalam mengajukan dalil tentang gugatan perbuatan melawan hukum ataukah mendalilkan gugatan mengenai ingkar janji (*wanprestasi*). Yang mana satu dengan yang lainnya tidak dapat dicampur adukkan sebagaimana tertuang pada angka 3 petitum Penggugat;
- Berdasarkan hal tersebut cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi, bersama ini mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi, sehingga kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedang Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang terurai dalam Konvensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat Rekonvensi, telah membalik nama 2 (dua) Sertifikat atas rumah milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Arjuna I Nomor 23 dan Nomor 24 RT. 005/21 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi keatas nama Tergugat Rekonvensi, padahal Sertifikat HGB Nomor .4134 Kayuringin dan HGB. Nomor 4135/Kayuringin, *a quo* diserahkan sebagai jaminan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat II Rekonvensi (Sutanto Honggo) bukan kepada Tergugat I Rekonvensi (H. Djunaidi, S.H.);
4. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat Rekonvensi I yang membalik nama 2 (dua) sertifikat atas rumah milik Penggugat Rekonvensi jelas adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi telah memutarbalikan fakta dengan merekayasa seolah-olah Penggugat Rekonvensi menerima uang titipan dari Tergugat I Rekonvensi, padahal itu merupakan kegiatan bisnis/usaha antara Tergugat II Konvensi dengan Penggugat II Konvensi;
6. Bahwa karenanya Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk, mengembalikan 2 (dua) sertifikat *a quo* kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana keadaan semula;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan proses balik nama atas Sertifikat HGB Nomor 4134/ kayuringin dan sertifikat HGB Nomor 4135/Kayuringin, adalah cacat hukum dan karenanya haruslah batal dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa karenanya Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan tunai;
9. Bahwa secara waktu, nama baik serta moril Penggugat Rekonvensi telah dirugikan yang bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) karenanya Tergugat Rekonvensi harus di hukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia (*illusoir*) maka atas harta kekayaan Penggugat Rekonvensi perlu diletakan sita jaminan baik berupa (*conservatoir beslag*) maupun (*rendivictoir beslag*) berupa :
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Ulujami Indah A/29 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
 - b. Tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Arjuna I Nomor 23-24 RT 005/021 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi berupa sertifikat hak milik-masing-masing :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4610/Kayuringin Jaya;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4611/Kayuringin Jaya;Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan (dalam Rekonvensi);
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan tunai;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I membayar ganti rugi moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara sekaligus dan tunai;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi I karena lalai membayar kewajiban setiap hari keterlambatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi I membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 333/Pdt.G/2014/PN.Bks. tanggal 26 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp781.000,00(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 439/Pdt/2015/PT.BDG tanggal 3 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Maret 2015 Nomor 333/Pdt.G/2014/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama dan bertanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi masing-masing :
 - a. Rp1.744.200.000 kepada Penggugat I ;
 - b. Rp3.718.021.000 kepada Penggugat II;
- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatannya didalam melaksanakan putusan;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 27 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 333/Pdt.G/2014/PN Bks *juncto* Nomor 439/Pdt/2015/PT Bdg *juncto* Nomor 5/Akta.K/2016/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2016;
2. Penggugat II/Turut Terbanding pada tanggal 18 April 2016

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Maret 2016 dan 26 April 2016;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN DAN ALASAN PERMOHONAN KASASI PEMOHON KASASI:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* pada, Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 439/Pdt/2015/PT-BDG, yang putus pada tanggal 03 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pdt.G/2014/PN.Bks, diputus pada tanggal 26 Maret 2016, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusannya pada Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 439/Pdt/2015/PT-BDG, yang putus pada tanggal 03 Desember 2015, *Judex Facti* telah keliru dan melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 5 dalam pertimbangannya pada alinea 1, yang menyebutkan bahwa, “berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak kabur atau tidak *obscur libel* dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak”, karena dalil gugatan dalam *Judex Facti* dalam pertimbangannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang diputus pada tanggal 26 Maret 2016, sudah tepat, hal ini dikarenakan Termohon Kasasi dahulu Terbanding I /Para Penggugat

Bahwa selain itu *Judex Facti* tidak teliti dengan cermat dalam memeriksa dan keliru berat dalam memeriksa dalil-dalil sehingga dalam putusannya menyatakan Tergugat II juga melakukan eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan *a quo*, sedangkan sebagaimana *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 333/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang diputus pada tanggal 26 Maret 2016, pada halaman 10 alinea I baris ke 3 dan 4, menyebutkan bahwa Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut.

Bahwa selain itu *Judex Facti* juga tidak memeriksa dan meneliti terhadap gugatan yang mencampur adukan antara perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi* dengan tidak merinci, menguraikan dan menjelaskan dengan saksama unsur-unsur mana yang dikatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu terhadap Termohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I, tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, sebagaimana Jawaban dalam *Judex Facti* sehingga kedudukan hukum Termohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I, adalah kabur:

Hal ini didasari kaidah hukum sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1357 K/Sip/1984, tertanggal 27 Februari 1986, “ sesuai asas-asas Hukum Acara Perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata ada kepentingan dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2961 K/Pdt/1993, tertanggal 28 Mei 1998, “ menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan apa yang disengketakan,, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan, tersebut mengandung cacat hukum”;

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang diputus pada tanggal 26 Maret 2016, pada halaman 17 secara keseluruhan, dengan pertimbangan yang tepat, cermat dan saksama;

Hal ini didasari kaidah hukum sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2643 K/Pdt/1994, tertanggal 28 Mei 1999:

“Mencampur adukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* tidak dibenarkan”.

Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2014 K/Pdt/1998, tertanggal 30 Juni 1999:

“Perbedaan antara *wanprestasi* di satu pihak dengan perbuatan melawan hukum di pihak lain, hanyalah perbedaan spesies saja, yaitu *wanprestasi* menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena perikatan, sedangkan perbuatan melawan hukum menimbulkan hak dan kewajiban yang dilahirkan karena undang-undang”;

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang diputus pada tanggal 26 Maret 2016, sudah tepat dan benar, karena Termohon Kasasi I/Pembanding

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Penggugat I, tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi/Terbanding /Tergugat I, dan Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 439/Pdt/2015/PT-BDG, yang putus pada tanggal 03 Desember 2015, secara keseluruhan;

Bahwa terhadap *dwangsom* yang ditetapkan baik dalam pertimbangan maupun putusannya perlu dicermati atas putusan tersebut hal ini dikarenakan dilain pihak Pemohon Kasasi harus membayar ganti rugi dan juga *dwangsom*, terhadap tuntutan ganti rugi yang tidak terperinci dan tidak memiliki dasar hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensinya berpendapat sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 219/1970/Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 : Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971: Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan.

Mengenai *dwangsom*, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensinya berpendapat sebagai berikut:

Bahwa, uang paksa atau *dwangsom* tidak dapat dikenakan terhadap sejumlah pembayaran uang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2331 K/Pdt/2008, tanggal 23 Juli 2009, yang dalam salah satu kaidah hukumnya mengatakan :

“ Penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) “ ;

Hal ini juga senada dengan rumusan Pasal 611 a dan Pasal 606 a Rv, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 611 a ayat 1 (terjemahan bebas) Rv :

“Hakim dapat menghukum lawan atas tuntutan salah satu lawan dan pihak-pihak untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhi hukuman pokok tanpa mengurangi hak ganti rugi, apabila terdapat alasan untuk itu. Sesungguhnya suatu uang paksa tidak dapat dibebankan dalam hal suatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang “ ;

Hal ini juga sejalan dengan doktrin dari pakar hukum perdata DR. Harifin A. Tumpa, S.H, M.H dalam bukunya yang berjudul “ *Memahami Eksistensi Uang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paksa (Dwangsom) dan implementasinya di Indonesia“, pada halaman 50 (lima puluh) alinea 2 (dua), Penerbit Kencana Prenada Media Grup, cetakan Pertama Maret 2010, yang mengatakan :

“Apabila hukuman pokok yang dijatuhkan oleh Hakim hanya pembayaran sejumlah uang, maka dwangsom tidak dapat dijatuhkan“.

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan putusan yang keliru dan tidak tepat, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum sesuai perundang-undangan sebagaimana Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut :

a. SEMA RI Nomor 3 Tahun 1974 menegaskan :

“tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya, tetapi langsung pada penerapan hukumnya, selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan (*vide* Putusan MARI Nomor 492 K/Sip/1976).

b. Yurisprudensi MARI Nomor 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987, yang menyatakan :

“Putusan yang tidak didasari pertimbangan hukum yang sempurna haruslah dibatalkan“.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I., tanggal 4 Juli 1961 Nomor 384 K/Sip/1961, yang menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 439/Pdt/2015/PT-BDG, yang putus pada tanggal 03 Desember 2015, tidak dapat dipertahankan dan seharusnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum yaitu menyalahgunakan uang titipan Para Penggugat yang ada pada Para Tergugat dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut Tergugat I berdasarkan putusan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Juni 2014 Nomor 2424/Pid.B/2013/PN Jkt Brt telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sdri. RETNO WULANDARI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Sdri. RETNO WULANDARI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn, dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn,
Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 2506 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003